



## Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

# Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
2. Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa/Lurah
3. Surat Pengantar Dispensasi dari KUA
4. Fotocopy Ijasah/Akta Kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Menerima dan Meregistrasi Berkas Permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Pelaksana pada Kasi kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan mengetik surat Dispensasi Nikah
4. Kasi Kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan memeriksa hasil ketikan dan memaraf surat
5. Camat menanda tangani surat, apabila Camat berhalangan dapat ditanda tangani oleh Sekcam/Kasi Kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan atas nama Camat
6. Kasi Kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan menerima surat yang sudah ditanda tangani
7. Kasi kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan menyerahkan surat Dispensasi Nikah yang Sudah ditanda tangani kepada petugas pelayanan
8. Petugas pelayanan menyerahkan surat Dispensasi Nikah kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah



## Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

### Pengaduan Layanan

Melapor ke Sekretariat Kecamatan